

Nomor : B/1387/022024

28 Februari 2024

Yth.  
Pimpinan Perusahaan  
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek

di  
Tempat

Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Batasan Upah untuk Perhitungan Iuran Jaminan  
Pensiun Tahun 2024

Dengan hormat,

Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan saudara yang telah mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan pekerja dengan mengikutsertakan seluruh karyawan/wati menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2023 naik sebesar 5,05 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 13/02/Th. XXVII tanggal 5 Februari 2024).
4. Sebagaimana poin (3) Batasan Upah tertinggi sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun dari Rp 9.559.600 menjadi **Rp. 10.042.300** di tahun 2024.
5. Selanjutnya, sebagaimana poin (4) diharapkan kepada Bapak/Ibu pimpinan Perusahaan sudah melakukan penyesuaian upah tersebut terhitung mulai pembayaran iuran bulan Maret 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenanya diucapkan terima kasih.



Andry Rubiantara  
Kepala Kantor Cabang Utama A Grha  
Bpjamsostek

FE/MU/JM 00.03